



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon :

ASMAM MANSUR, Tempat/tanggal lahir Sawang Kunder / 08 Januari 1958, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sepedas Pasir Panjang, RT 002, RW 006, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**;

Perkara perdata

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Mendengar keterangan saksi pemohon;

Memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dibawah Register Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN Tbk, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap Identitas Pemohon **Asmah Mansur**;
- Bahwa pada saat membuat Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, buku tabungan BNI Atas nama Pemohon yang tertera adalah : **Asmah Mansur** ;
- Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon membuat Paspor atas nama **Asmah Mansur**, ternyata yang tertera adalah **Asmah**, sehingga ada perbedaan satu kata dinamakan Pemohon tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas ini adalah untuk pengurusan Paspor Pemohon, dikarenakan ada perbedaan dan kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, nama Pemohon dalam buku paspor dengan surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon dengan yang sebenarnya, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap Nama Pemohon tersebut:
- Bahwa identitas lengkap Pemohon adalah sebagai berikut:

Nama	: Asmah Mansur
Alamat	: Sawang Kunder, 08 Januari 1958
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga Islam Indonesia
Alamat	: Sepedas Pasir Panjang, RT 002, RW 006, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kesalahan dan perbedaan Identitas Pemohon yang dimaksud adalah :

Kekeliruan / kesalahan identitas:

Dalam Buku Paspor No. Paspor: B 3121226 tanggal 31 Maret 2016 adalah **ASMAH** ;

Identitas yang benar adalah;

Yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan nomor 21020448

01580006 adalah atas nama **ASMAH MANSUR** ;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102044801580006 tanggal 28

Maret 2013 adalah atas nama **ASMAH MANSUR** ;

Yang tertulis di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 2102041208080006 tanggal 28 Maret 2016 adalah atas nama

ASMAH MANSUR ;

Yang tertulis di dalam Buku Tabungan BNI dengan nomor. D

9761268 Tanggal 07 Desember 2018 adalah atas nama **ASMAH**

MANSUR ;

- Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon tetap dapat menggunakan Identitas nama Pemohon selanjutnya dan seterusnya yaitu **ASMAH MANSUR** ;

- Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan Identitas Pemohon, sebagai berikut:

Akta Kelahiran dengan Nomor 21020448 01580006 adalah atas nama **ASMAH MANSUR** ;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2102044801580006

tanggal 28 Maret 2013 adalah atas nama **ASMAH MANSUR** ;

Kartu Keluarga dengan Nomor 2102041208080006 tanggal 28

Maret 2016 adalah atas nama **ASMAH MANSUR**;

Buku Tabungan BNI dengan nomor. D 9761268 Tanggal 07

Desember 2018 adalah atas nama **ASMAH MANSUR** ;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRiMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon **ASMAH MANSUR**, tempat lahir di Sawang Kundur, 08 Januari 1958, sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 21020448 01580006, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2102044801580006, Kartu Keluarga dengan Nomor 2102041208080006, Buku Tabungan BNI dengan nomor. D 9761268 atas nama **ASMAH MANSUR**, dengan Asmah Identitas **Asmah** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Pemohon Nomor B 3121226 tanggal 31 Maret 2016, adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;

3. Menetapkan Identitas Pemohon yang sebenarnya dan seterusnya adalah nama **ASMAH MANSUR**;

4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu didepan persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang satu sama lainnya dan diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan kemudian sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102044801580006 tanggal 28 Maret 2013 selanjutnya di beri tanda..... (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:2102041208080006 atas nama Kepala Keluarga Asmah Mansur, yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Karimun, selanjutnya diberi tanda.. (bukti P-2);
3. Fotocopy Buku Tabungan Bank Negara Indonesia No D 9761268 atas nama Asmah Mansur selanjutnya diberi tanda.....(bukti P-3);
4. Fotocopy Passport Nomor B 3121226, atas nama Asmah Mansur tertanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Balai Karimun, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2102-LT-02102019-0010, atas nama Asmah Mansur, tertanggal 2 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, selanjutnya diberi tanda..... (bukti P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu :

1. **Saksi Hapsah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan;

Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Kakak Kandung Saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan identitas yang sebenarnya yaitu Nama ASMAH MANSUR Tempat/Tgl Lahir Sawang kundur/8 Januari 1958 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Tabungan BNI; Bahwa identitas yang dimaksud diatas berbeda dengan identitas yang ada di dalam Paspur yaitu Nama ASMAH Tempat/Tgl Lahir Sawang Kundur/ 8 januari 1958; Bahwa kesalahan data pada paspor karena saat itu Paspur Pemohon dibuatkan oleh orang lain dan Pemohon tidak melakukan pengecekan data pribadi dalam paspornya ; Bahwa karena adanya perbedaan identitas pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan BNI dan paspornya tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan Pemohon hendak ditetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam Akta Kelahiran, KTP, Buku Tabungan, Kartu Keluarga untuk dipergunakan memperpanjang paspor; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan paspor tersebut hingga terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon ; Bahwa pemohon mau perpanjang paspor karena ingin melaksanakan ibadah haji; Bahwa nama ibu pemohon adalah Manah; Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelum permohonan ini diajukan ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat :

tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Asiah Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan; Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Kakak Kandung Saksi; Bahwa permohonan yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan identitas yang sebenarnya yaitu Nama ASMAH MANSUR Tempat/Tgl Lahir Sawang kundur/8 Januari 1958 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Tabungan BNI; Bahwa identitas yang dimaksud diatas berbeda dengan identitas yang ada di dalam Paspur yaitu Nama ASMAH Tempat/Tgl Lahir Sawang Kundur/ 8 januari 1958; Bahwa kesalahan data pada paspor karena saat itu Paspur Pemohon dibuatkan oleh orang lain dan Pemohon tidak melakukan pengecekan data pribadi dalam paspornya ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena adanya perbedaan identitas pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan BNI dan paspornya tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan Pemohon hendak ditetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam Akta Kelahiran, KTP, Buku Tabungan, Kartu Keluarga untuk dipergunakan memperpanjang paspor;
Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan paspor tersebut hingga terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon ;
Bahwa pemohon mau perpanjang paspor karena ingin melaksanakan ibadah haji;
Bahwa nama ibu pemohon adalah Manah;
Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelum permohonan ini diajukan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat :
tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan bahwa nama **Asmah Mansur dan Asmah yang lahir di Sawang Kundur tanggal 8 Januari 1958** dua nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi masing-masing bernama HAPSAH dan AISAH MANSUR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bertempat tinggal di Sepadas Pasir Panjang RT 002 RW 006 kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten karimun Propinsi Kepulauan Riau, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah ternyata bahwa Pemohon bernama ASMAH MANSUR tempat tanggal lahir Sawang Kundur tanggal 8 Januari 1958;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang diajukan oleh pemohon, diketahui bahwa Pemohon telah memiliki dokumen perjalanan berupa Paspor Republik Indonesia No. B 3121226 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun dimana tertulis identitas Pemohon adalah ASMAH dilahirkan di Sawang Kundur pada tanggal 8 Januari 1958;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya ternyata identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Buku Tabungan BNI dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan identitas dalam Paspor miliknya, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi HAPSAH dan Saksi AISAH MANSUR yang menerangkan bahwa Pemohon hendak ditetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Buku Tabungan BNI dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama Pemohon ASMAH MANSUR tempat tanggal lahir Sawang Kundur tanggal 8 Januari 1958;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan penyebab sehingga terjadi perbedaan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Buku Tabungan BNI, dan Kartu Keluarga dengan Paspor miliknya tersebut adalah karena permohonan pengajuan paspor diuruskan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1, P-2, dan P-5 adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dimana dalam Akta Otentik tersebut nama Pemohon tercatat ASMAH MANSUR tempat tanggal lahir Sawang Kundur tanggal 8 Januari 1958 dan bukti-bukti tersebut hingga permohonan ini diajukan tidak pernah dibatalkan atau dilakukan perubahan, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut nama Pemohon yang sebenarnya adalah : ASMAH MANSUR tempat tanggal lahir Sawang Kundur tanggal 8 Januari 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* yakni untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga oleh karenanya petitum permohonan angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan permohonan *a quo* telah dikeluarkan atau menggunakan biaya perkara, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan hukum sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum untuk menyatakan "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" atau petitum permohonan angka 1 (satu) dikabulkan pula;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Identitas Pemohon ASMAH MANSUR, tempat lahir di Sawang Kundur, 08 Januari 1958, sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 21020448 01580006, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2102044801580006, Kartu Keluarga dengan Nomor 2102041208080006, Buku Tabungan BNI dengan nomor. D 9761268 atas nama ASMAH MANSUR, dengan Identitas Asmah pada Paspor Pemohon Nomor B 3121226 tanggal 31 Maret 2016, adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;
3. Menetapkan identitas pemohon yang sebenarnya dan seterusnya adalah nama **Asmah Mansur**;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Rizka Fauzan, SH Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, selaku Hakim Tunggal yang bersidang di Tanjung Balai Karimun, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ronny Erlando Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ronny Erlando

RIZKA FAUZAN, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Materai	: Rp. 9.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP	: Rp. 10.000.-
<u>Sumpah</u>	: Rp. 25.000.- +
Jumlah	: Rp. 134.000.-

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah)